



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan INSPEKTORAT, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 25 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/IX/1996, tertanggal 25 September 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae selama 10 tahun, kemudian



pindah di Kantor Kelurahan Labuang selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Passarang rumah milik bersama selama 1 tahun 5 bulan, dan belum dikaruniai anak

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada bulan Maret 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dinas luar dalam rangkai Pemberantasan Flu burung di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Penggugat terlambat pulang kerumah karena penggugat singga belanja di Toko Dewi, setelah penggugat belanja penggugat minta dijemput oleh Tergugat karena tidak ada kendaraan untuk tumpangan pulang kerumah, namun Tergugat marah dan tidak menjemput Penggugat, ketika Penggugat sampai di rumah, Penggugat melemparkan barang belanjaan di depan Tergugat.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan telah pisah ranjang selama 5 bulan, maka pada bulan Agustus 2006 Penggugat ke Makassar kunjungan keluarga, disaat Penggugat kembali dari Makassar Penggugat tidak tiba di rumah Tergugat, melainkan tiba di Kantor Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 7 bulan.;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Tergugat berniat kembali rukun dengan Penggugat, akhirnya Penggugat menerima baik niat Tergugat, dan tetap tinggal bersama di Kantor kelurahan Labuang, selama 1 tahun, kemudian pindah pada bulan Agustus 2008 Penggugat dan tergugat ke rumah milik bersama di Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 1 tahun 5 bulan.;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2009 karena Tergugat tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang di rumah, olehkarena itu pada tanggal 3 Januari 2010 tanpa pamit Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Tergugat di Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur



,Kabupaten Majene,hingga berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan.;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge,Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan AgamaKecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat ;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/IX/1996, tertanggal 25 September 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P).

b. Bukti saksi ;

1. **COUSIN**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan penggugat.



- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae selama 10 tahun, kemudian pindah di Kantor Kelurahan Labuang selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Passarang rumah milik bersama selama 1 tahun 5 bulan.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun belum pisah tempat tinggal dan puncaknya pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang kerumah tempat tinggal bersama untuk mengunjungi Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan Tergugat dan sempat rukun kembali selama 1 tahun lamanya.
 - Bahwa sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan hingga saat ini sekitar 4 tahun lamanya.
 - Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. **SISTERS**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan



Labuang, Kecamatan Banggae selama 10 tahun, kemudian pindah di Kantor Kelurahan Labuang selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Passarang rumah milik bersama selama 1 tahun 5 bulan.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun belum pisah tempat tinggal dan puncaknya pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Tergugat melarang keluarga Penggugat datang mengunjungi Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan Tergugat beberap kali pisah tempat tinggal akan tetapi sempat rukun kembali selama 1 tahun lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan hingga saat ini sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikarunia anak, namun Maret 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah puncaknya tahun 2009 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang di rumah, akibat kejadian tersebut pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah benar faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang di rumah Penggugat dan Tergugat?



2. Apakah benar akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 Tahun 10 bulan lamanya?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 113/23/IX/1996, tertanggal 25 September 1996, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **COUSIN**, dan **SISTERS**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup namun belum dikarunia anak, namun pada tahun 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah puncaknya pada tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat



tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2010 penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah 4 tahun Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sehingga Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir batin tanpa ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun namun belum dikaruniai anak namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang kalau ada keluarga Penggugat datang kerumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H., oleh Munawar, S.H. sebagai ketua majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribeham, S.Ag.

Munawar, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)